



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/2858/LP.00.00/VIII/2025
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
INVESTIGASI KEAMANAN INTERNAL PERUSAHAAN
DAN/ATAU INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH
PERSATUAN KELUARGA BESAR PURNAWIRAWAN POLRI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Investigasi Keamanan Internal Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Investigasi Keamanan Internal Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

Memperhatikan...

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Ketua Umum Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri (PP Polri) Nomor: KEP/14/VI/2025/PP POLRI tanggal 30 Juni 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Investigasi Keamanan Internal Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
 2. Surat Ketua Umum Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri (PP Polri) Nomor: B/72/VI/2025/PP.POLRI tanggal 30 Juni 2025 tentang Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Investigasi Keamanan Internal Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS INVESTIGASI KEAMANAN INTERNAL PERUSAHAAN DAN/ATAU INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH PERSATUAN KELUARGA BESAR PURNAWIRAWAN POLRI.
- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Investigasi Keamanan Internal Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri sebanyak 5 (lima) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 27/SKPK-DG/2025.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Ketua Umum Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL,



AGUNG NUR ROHMAD
NIP 19760725 200501 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 2858 /LP.00.00/ VIII /2025
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA
KHUSUS INVESTIGASI KEAMANAN INTERNAL
PERUSAHAAN DAN/ATAU INSTANSI/LEMBAGA
PEMERINTAH PERSATUAN KELUARGA BESAR
PURNAWIRAWAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	PP.POLRI.INV.01.01	Merencanakan Investigasi Permasalahan yang terjadi di Lingkungan Kerja
2.	PP.POLRI.INV.02.01	Mengumpulkan Informasi di Lapangan dalam Rangka Investigasi
3.	PP.POLRI.INV.03.01	Mengolah Informasi Investigasi Internal Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
4.	PP.POLRI.INV.04.01	Melaksanakan Investigasi Internal Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
5.	PP.POLRI.INV.05.01	Membuat Laporan Hasil Investigasi Internal Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah

DIREKTUR JENDERAL,



AGUNG NUR ROHMAD

NIP 19760725 200501 1 001